

Laporan Praktek Kerja Lapangan

IDENTIFIKASI PENYEBAB KESALAHAN PEMOTONGAN

PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

OLEH CV XYZ

Diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Ahli Madya pada Program Studi

Diploma Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Katolik

Soegijapranata Semarang



Disusun Oleh :

Gracella Khatarina Karubun

15.H1.0019

PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

2019

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“ KARENA MASA DEPAN SONGGUH ADA, DAN HARAPANMU TIDAK AKAN
HILANG “**

- AMSAL 23:18

Laporan tugas akhir ini saya persembakan untuk :

Papa dan Mama tercinta

Terimakasih untuk setiap doa serta dukungan yang selalu diberikan kepada saya dari awal kuliah sampai selesai penyusunan tugas akhir ini.

Kakak dan Adek

Terimakasih doa dan dukungannya yang sudah diberikan selama penyusunan tugas akhir ini.

Keluarga BesarTercinta

Terimakasih atas doa dan dukungannya yang selalu sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Mg. Westri Kekalih S., SE., ME

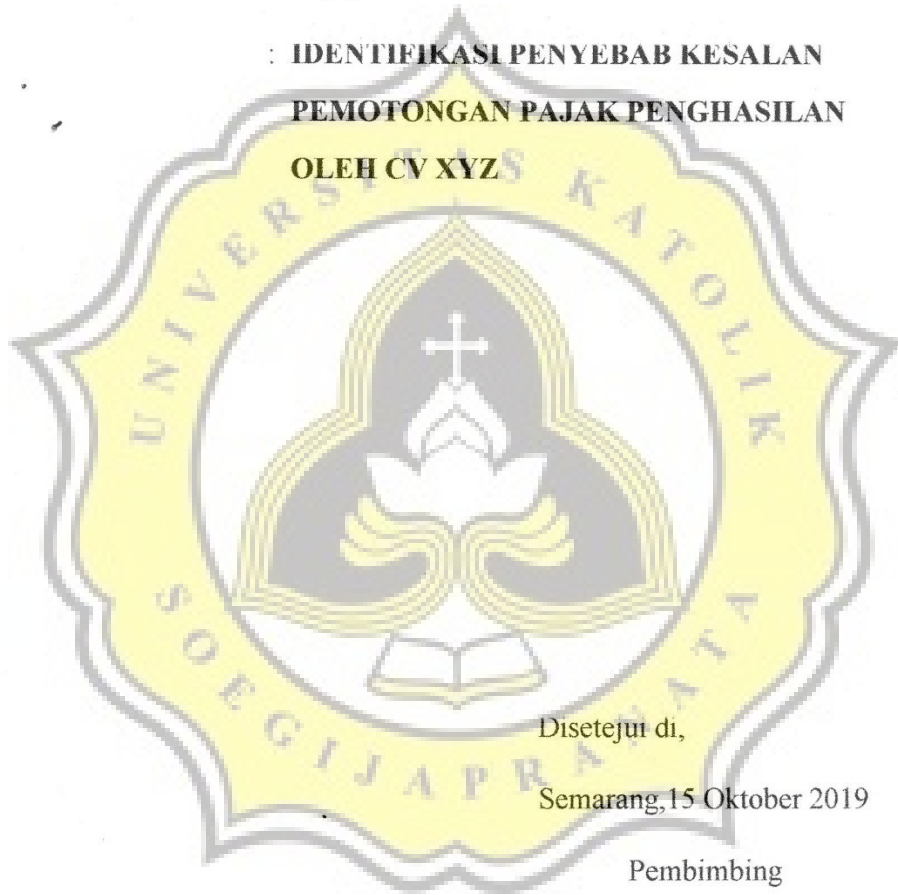
Terimakasih atas bimbingan dan nasehat yang telah diberikan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Sahabat-Sahabatku Tercinta

Terimakasih doa dan dukungan yang selalu diberikan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

Nama : GRACELLA KHATARINA KARUBUN
NIM : 15.H1.0019
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Perpajakan
Judul : **IDENTIFIKASI PENYEBAB KESALAN
PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
OLEH CV XYZ**



Disetujui di,

Semarang, 15 Oktober 2019

Pembimbing

(MG. Westri Kekalih S.,SE.,ME)

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Praktek Kerja Lapangan dengan Judul :

“ IDENTIFIKASI PENYEBAB KESALAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN OLEH CV XYZ”

Yang telah disusun oleh :

NAMA : GRACELLA KHATARINA KARUBUN

NIM : 15.H1.0019

Telah dipertahankan dihadapan penguji pada tanggal 23 Oktober 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Ahli Madya Perpajakan Universitas Katolik Soegijapranata .

Koordinator Penguji

Penguji

Agnes Arie MC.,SE.,M.Si.,Akt.,BKP

Shandy Jannifer Matitaputy, SE., M.Si

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

DR. Oktavianus D. Hartono, SE., Msi., Akt

NPP 058.1.1995.170

PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : GRACELLA KHATARINA KARUBUN

NIM : 15.H1.0019

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Perpajakan

Menyatakan bahwa Laporan Praktek Kerja Lapangan ini sebagaimana Tugas Akhir adalah hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiasi, manipulasi, dan bentuk kecurangan lainnya saya bersedia menerima sanksi dalam bentuk apapun dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Semarang, 15 oktober 2019



Gracella Khatarina Karubun

il
k
ii

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena anugerah-Nya yang melimpah serta kemurahan dan kasih setia-Nya yang besar sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai gelar Ahli Madya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapratana Semarang dengan judul “ Identifikasi Penyebab Kesalahan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh CV XYZ”.

Peneliti menyadari bahwa dalam melakukan persiapan, pelaksanaan hingga dapat terselesainya Tugas Akhir ini berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberikan nafas kehidupan serta perlindungan, sehingga saya bisa sampai di tahap ini.
2. Orang tua terkasih, Papa Caspar Raymondus Rafael Karubun, Mama Sesilia Maturbongs, juga orang tua yang merawat saya dari kecil Alm. Mama Maria Rosalina Maturbongs, Bapa Yan Marthen Ramandey, dan orang tua yang menjaga saya semasa sekolah Mama Theresia Maturbongs dan Alm. Bapak Joseph Letsoin. Terimakasih untuk semua doa dan dukungan serta pelajaran hidup yang telah kalian berikan untuk saya sampai saat ini.
3. Dosen pembimbing Ibu terkasih **Mg. Westri Kekalih S., SE., ME** yang senantiasa memberikan bimbingan, saran dan masukan selama saya mengerjakan tugas akhir ini.
4. Kaprodi tercinda ibu **Agnes Arie MC., SE., M.Si., Akt., BKP** dan seluruh dosen serta staf program studi perpajakan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, yang senantiasa memberikan informasi dan berbagi ilmu sampai tiba dititik ini.
5. Teman-teman angkatan 2015 program studi perpajakan, yang selalu mendukung.
6. Kakak tertua Fransiskus X.P Karubun serta istri Kakak Lenny Renwarin , Kakak kedua Anonsiata Yulianti Karubun, Adek bungsu Chintya Theodora Karubun, dan kedua ponakan Oliva dan Fael yang senantiasa memberikan dukungan dan hiburan selama saya berkuliah dan mengerjakan tugas akhir ini.

7. Seluruh keluarga besar yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, yang selalu mendoakan serta mendukung saya.
8. Kesayangan **YGM2** (Yulio Alex Resubun, Hermina V S Fernatubun dan Magdalena Aprilia Letsoin) yang selalu menghibur dalam suasana apapun selama kuliah sampai menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Sahabat dan saudara di perantauan **Lucu Squad** (Angellia, Yustina, Indri dan Hermina) yang selalu menghibur dan memberikan dorongan serta motivasi kepada saya.
10. Sahabat dan saudara terkasih **DRAGSVED** (Dhea,Ria,Anti,Shina,Vivin,Erpa dan Dina) yang senantiasa menjadi penyemangat untuk saya.
11. Semua sahabat dan teman sepermainan yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, yang selalu mendukung saya.
12. Seseorang yang spesial, kekasih tercinta **Indra deris emiliandro Roempoembo** yang senantiasa menemani didalam keadaan apapun serta memberikan doa, motivasi, dukungan sehingga saya boleh sampai dititik ini.
13. Dan semua pihak yang penulis tidak dapat disebutkn satu per satu, mengucapkan terimakasih yang telah membantu sehingga Tugas Akhir ini telah selesai.

Peneliti menyadari bahwa dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan baik dari segi penulisan maupun segi informasi, karena keterbatasan waktu, pengalaman dan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak guna menyempurnakan tugas akhir ini.

Dan akhir kata semoga Tuhan Yesus yang membalas semua kebaikan yang telah diberikan dari berbagai pihak demi kemajuan pengetahuan khususnya dibidang Perpajakan, Terima kasih.

Semarang, 15 Oktober 2019

Penulis

ABSTRAK

Mekanisme Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan merupakan suatu penugasan dan tanggungjawab kepada pihak yang ditunjuk atau pihak ketiga, keunggulan dalam mekanisme ini adalah waktu yang tepat dalam didalam melakukan pemungutan pajak. Pihak ketiga tersebut diberikan kewajiban untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuatu dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. CV XYZ merupakan pemungut PPh Pasal 23 karena CV XYZ memberikan penghasilan atas jasa *catering* kepada Bapak X, dalam hal ini CV XYZ wajib memotong PPh pasal 23 apabila Bapak X memiliki penghasilan bruto dalam setahun lebih dari Rp. 4,8M tetapi penghasilan bruto Bapak X dalam setahun kurang dari Rp.4,8M sehingga seharusnya CV XYZ tidak memotong PPh Pasal 23 dari jasa *catering* tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dan kualitatif. Dari kesalahan memotong PPh pasal 23, yang dilakukan oleh CV XYZ kepada Bapak X menyebabkan CV XYZ harus melakukan pemindahbukuan. selaku pemotong Pajak Penghasilan hendaknya mengikuti perkembangan dan perubahan peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Kata Kunci : kesalahan setor Pajak Penghasilan Pasal 23

DAFTAR ISI

Laporan Praktek Kerja Lapangan	i
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN...	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAKSI	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penulisan.....	3
1.4 Manfaat Penulisan.....	3
1.5 Sistimatika Penulisan.....	4
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Definisi Pajak	6
2.2 Fungsi Pajak	7
2.3 Sistem Pemungutan Pajak	7

2.4 PPh Pasal 23	9
2.4.1 Pengertian PPh Pasal 23	9
2.4.2 Pemotong PPh Pasal 23	9
2.4.3 Yang dikenakan PPh Pasal 23	10
2.4.4 Objek Pemotongan PPh Pasal 23	10
2.4.5 Pengecualian Objek Pemotongan PPh Pasal 23	11
2.4.6 Tarif Pemotongan PPh Pasal 23	12
2.5 PP 23 Tahun 2018	15
2.6 Pemindahbukuan	16
2.7 Tata Cara Pemindahbukuan	17

BAB III GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Kantor CV XYZ	20
3.2 Visi dan Misi CV XYZ	21
3.3 Metode Penelitian	21
3.3.1 Objek, Lokasi dan Sampel	21
3.3.2 Jenis dan Metode Pengumpulan data	22
3.3.3 Metode Analisis Data	22

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Profil CV XYZ dan Kewajiban Perpajakannya	24
4.2 Penyebab Kesalahan Pemotongan Pajak oleh CV XYZ	25

4.3 Konsekuensi Kesalahan Pemotongan PPh Pasal 23 oleh CV XYZ	28
---	----

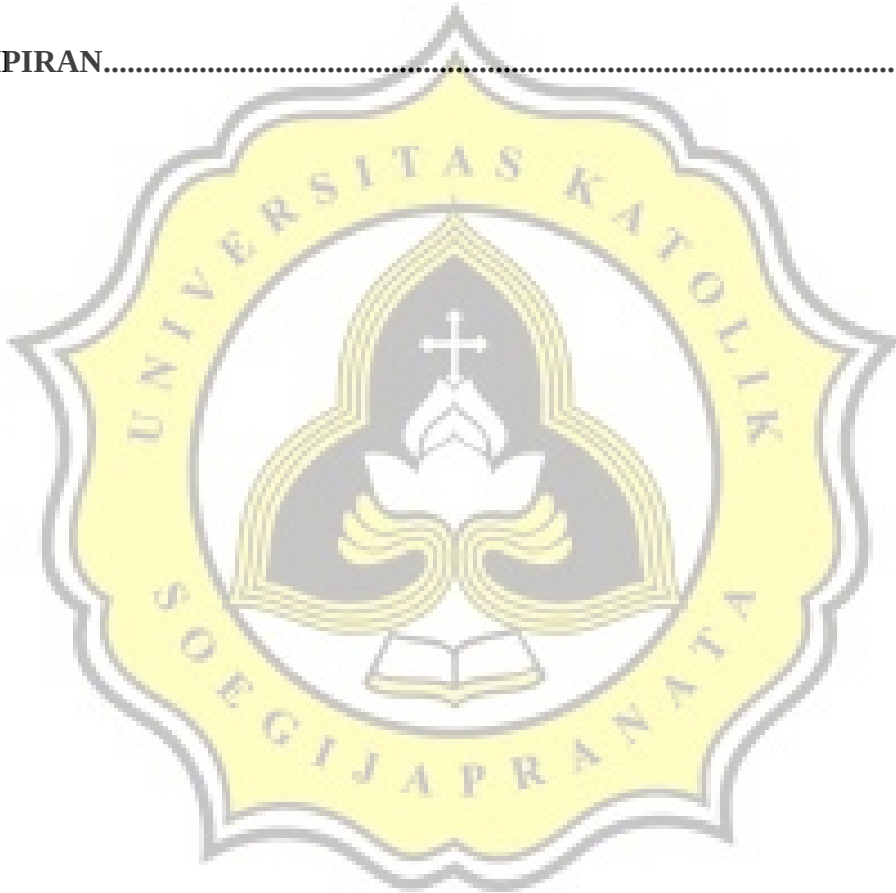
BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	31
---------------------	----

5.2 Saran.....	32
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA.....	33
----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	34
----------------------	-----------



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 : Rincian PPh Pasal 23 yang dipotong CV XYZ Tahun 2018.....	25
Tabel 4.2 : Rincian Penghasilan Bruto Tahun 2018.....	26
Tabel 4.3 : Rincian Setoran PPh Final Tahun 2018.....	27



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat khususnya wajib pajak, sangat memiliki peran penting untuk membantu dalam pembiayaan pembangunan, salah satunya dalam bentuk pajak. Besarnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajaknya akan menentukan besarnya penerimaan pajak yang digunakan untuk pembangunan. Karena pajak adalah sumber utama dan terbesar dalam penerimaan negara yang digunakan untuk pembangunan, misalnya pembangunan infrastruktur, membayar gaji pegawai negeri, dan lain-lain. Maka semakin besar penerimaan pajak yang di dapat, maka makin besar pula kemakmuran rakyat karena pajak merupakan ujung tombak pembangunan.

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan No 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 dimana pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem self assessment dimana kewajiban pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan (Mardiasmo, 2013). Sistem *self assessment* memiliki kelemahan karena wajib pajak dapat memanipulasi pajak yang seharusnya dibayar menjadi lebih kecil, dan wajib pajak harus mengerti sendiri tata cara perpajakan dan undang-undang perpajakan yang dapat berubah sewaktu- waktu seiring dengan kemajuan jaman.

Ketentuan dalam pasal 23 UU PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan 21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. (Mardismo 2013)

Mekanisme Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan merupakan suatu penugasan dan tanggungjawab kepada pihak yang ditunjuk atau pihak ketiga. Dalam hal ini CV XYZ merupakan badan usaha yang ditunjuk untuk melakukannya pemotongan dan pemungutan atas suatu transaksi yang dikenakan pajak penghasilan. Keunggulan dalam mekanisme ini adalah waktu yang tepat dalam didalam melakukan pemungutan pajak. Dalam pelaksanaan ini ada with holding system dimana melibatkan pihak ketiga yang telah ditunjuk atau diberikan kewenangan agar melakukan pemotongan pajak yang terutang dan disebut sebagai pemotong pajak. Pihak ketiga tersebut diberikan kewajiban untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuatu dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. CV XYZ merupakan pemungut PPh Pasal 23 karena CV XYZ memberikan penghasilan atas jasa *catering* kepada Bapak X. Bapak X merupakan wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha jasa *catering* dan menerima pesanan dari jasa *catering* dari CV XYZ pada bulan Agustus 2018. Dalam hal ini CV XYZ wajib memotong PPh pasal 23 apabila Bapak X memiliki penghasilan bruto dalam setahun lebih dari Rp. 4,8M tetapi penghasilan bruto Bapak X dalam setahun kurang dari Rp.4,8M sehingga seharusnya CV XYZ tidak memotong PPh Pasal 23 dari jasa *catering* tersebut. Maka diperlukannya

ketelitian didalam menentukan besarnya pajak, membayar pajak sampai dengan melaporkan pajak, agar tidak terjadi kesalahan seperti yang terjadi pada kasus CV XYZ dalam memotong pajak penghasilan pihak ketiga yaitu Bapak X. Berdasarkan uraian tersebut, tugas akhir ini akan membahas dalam laporan praktek kerja lapangan yang berjudul “ **Identifikasi Penyebab Kesalahan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh CV XYZ**”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kewajiban pajak pemotongan dan pemungutan CV XYZ seharusnya ?
2. Mengapa terjadi kesalahan pemotongan dan pemungutan pajak?
3. Apa konsekuensi dari kesalahan yang dilakukan CV XYZ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kewajiban pajak CV XYZ yang seharusnya
2. Untuk mengetahui penyebab kesalahan pemotongan dan pemungutan oleh CV XYZ
3. Untuk menjabarkan konsekuensi dari kesalahan membayar pajak yang dilakukan CV XYZ

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis

Bermanfaat bagi penulis untuk menambah pengetahuan, ketrampilan yang sudah di peroleh oleh penulis selama kuliah dan magang khususnya dalam bidang perpajakan.

2. Bagi pembaca

Bermanfaat bagi pembaca sebagai sarana informasi untuk menambah wawasan khususnya dalam bidang pajak penghasilan pasal 23 dan pajak penghasilan pasal 21.

3. Bagi wajib pajak

Bermanfaat bagi perusahaan yaitu memberikan informasi mengenai konsekuensi dari kesalahan membayar pajak yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai laporan praktek kerja lapangan, laporan ini dibagi menjadi lima bab yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan serta sistematika penulisan dalam penelitian ini

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab II berisi seluruh teori yang berhubungan dengan penelitian yang akan dijadikan dasar dan pedoman dalam melakukan penelitian ini

BAB III : GAMBARAN UMUM TEMPAT PRAKTEK KERJA LAPANGAN DAN METODE PENELITIAN

Bab III berisi sejarah dan gambaran umum CV XYZ Kabupaten Merauke serta metode penelitian

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab IV berisi pembahasan masalah

BAB V : PENUTUP

Bab V berisi kesimpulan dan saran



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Definisi Pajak

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. DR. Rochmat Rochmat Soemitro, S.H.:

Pajak adalah pungutan rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dan harus dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan karena bukan untuk pribadi, namun akan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi tersebut kemudian disempurnakan, menjadi:

Pajak adalah, peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara diperuntukan dalam membiayai pengeluaran rutin dan “*surplus*” –nya gunanya untuk *public saving* yang merupakan sumber yang utama untuk membiayai public investment.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh S.I.Djajadiningrat:

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Dr.N.Feldmann:

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. (Siti Resmi, 2008).

2.2 Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan Negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).

Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak memiliki fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan satu dari sekian sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin ataupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut dilakukan dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan dari berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, yang artinya pajak sebagai alat untuk mengatur ataupun melaksanakan kebijakan pemerintah di dalam bidang social dan ekonomi, dan juga mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. (Siti Resmi, 2008).

2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Didalam pemungutan pajak ada beberapa sistem pemungutan yang dikenal, yaitu :

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Didalam sistem tersebut, inisiatif dan kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparatur perpajakan. Demikian nantinya, pelaksanaan pemungutan pajak akan berhasil atau tidaknya banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

b. Self Assessment System

Sistem pungutan pajak memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang di setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak seluruhnya berada ditangan Wajib Pajak. Wajib Pajak akan dianggap mampu menghitung pajaknya sendiri, juga mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- Menghitung sendiri pajak yang terutang;
- Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
- Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
- Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Jika nantinya, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

c. With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjukkan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undang perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyeter, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Pelaksanaan pemungutan pajak nantinya akan berhasil atau tidaknya banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. (Siti Resmi, 2008).

2.4 PPh Pasal 23

2.4.1 Pengertian PPh Pasal 23

Ketentuan dalam pasal 23 UU PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. (Mardiasmo, 2013)

2.4.2 Pemotong PPh Pasal 23

Pemotong PPh pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan, yang terdiri atas :

1. Badan pemerintah.
2. Subjek pajak badan dalam negeri.
3. Penyelenggara kegiatan.
4. Bentuk usaha tetap
5. Perwakilan perusahaan luar negeri.
6. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukan dari Direktur Jendral Pajak untuk memotong pajak PPh Pasal 23 yang meliputi :

- a. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas.
- b. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

2.4.3 Yang dikenakan PPh Pasal 23

Yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 adalah Wajib Pajak dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan 21.

2.4.4 Objek Pemotongan PPh Pasal 23

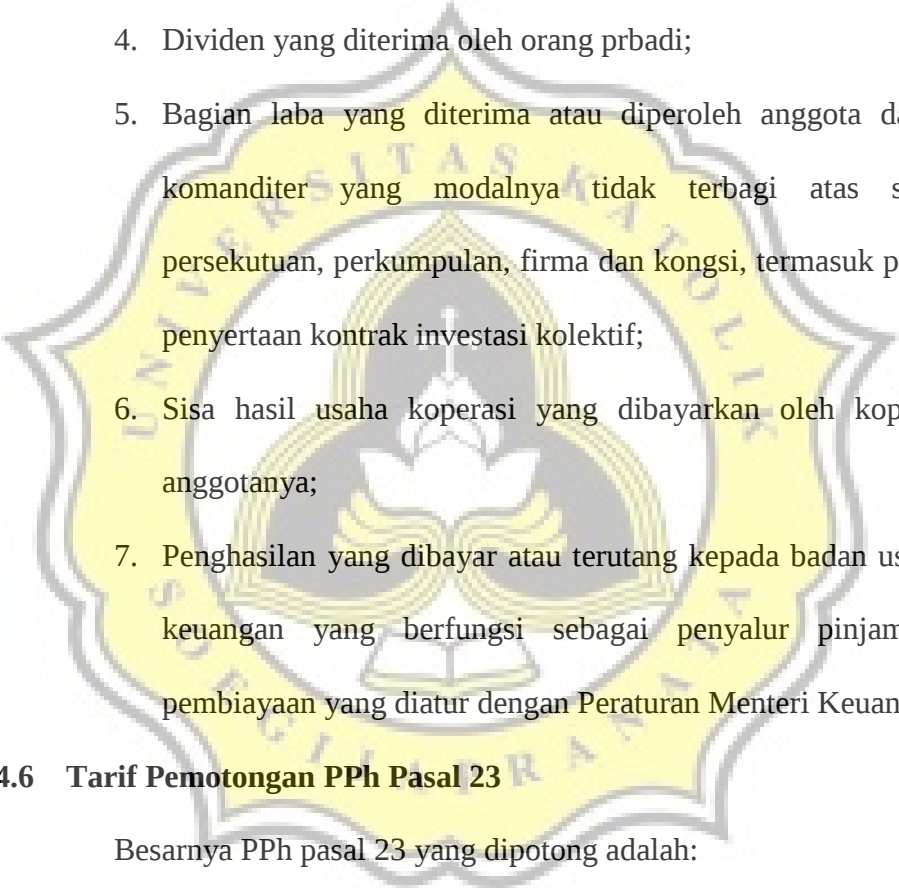
Penghasilan yang dipotong PPh pasal 23 adalah :

1. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi ;
2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang ;
3. Royalti ;
4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan; dan
6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

2.4.5. Pengecualian Objek Pemotongan PPh Pasal 23

Penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 23 adalah :

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :

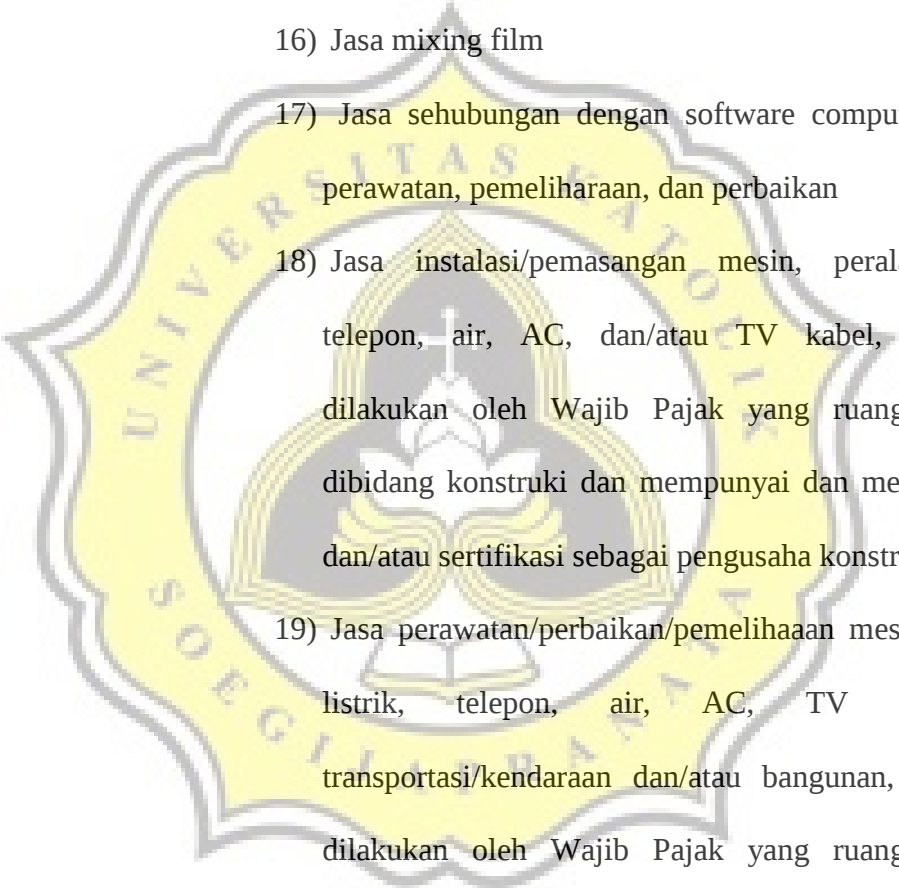
- 
- a. Dividen berasal dari cadangan laba ditahan; dan
 - b. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
4. Dividen yang diterima oleh orang pribadi;
 5. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
 6. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
 7. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

2.4.6 Tarif Pemotongan PPh Pasal 23

Besarnya PPh pasal 23 yang dipotong adalah:

1. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
 - a. Dividen;
 - b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - c. Royalti; dan

- d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak Pajak Penghasilan pasal 21;
2. Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, atas;
- a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harga, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan; dan
- b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Jasa lain terdiri dari:
- 1) Jasa penilai (appraisal);
 - 2) Jasa aktuaris
 - 3) Jasa akuntansi, pembukuan, dan attestasi laporan keuangan
 - 4) Jasa perancang (design)
 - 5) Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap (BUT)
 - 6) Jasa penunjang di bidang penambangan migas
 - 7) Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas
 - 8) Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara
 - 9) Jasa penambangan hutan
 - 10) Jasa pengolahan limbah
 - 11) Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing services)

- 
- 12) Jasa perantara dan/atau keagenan
 - 13) Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI
 - 14) Jasa custodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI
 - 15) Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara
 - 16) Jasa mixing film
 - 17) Jasa sehubungan dengan software computer, termasuk perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan
 - 18) Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya dibidang konstruksi dan mempunyai dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
 - 19) Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya dibidang konstruksi dan mempunyai dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
 - 20) Jasa maklon
 - 21) Jasa penyelidikan dan keamanan
 - 22) Jasa penyelenggara kegiatan atau ivent organizer

- 23) Jasa pengepakan
- 24) Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi
- 25) Jasa pembasmi hama
- 26) Jasa kebersihan atau cleaning service
- 27) Jasa catering atau tata boga

Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, **besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen)**. Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak dapat dibuktikan oleh Wajib Pajak, antara lain, dengan cara **menunjukkan** kartu Nomor Pokok Wajib Pajak.

2.5 PP No 23 Tahun 2018

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia merupakan golongan usaha yang berkembang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kontribusi penerimaan perpajakan PPh UMKM yaitu sebesar 2,2% dalam penerimaan negara menunjukkan trend pertumbuhan yang positif setiap tahunnya. Pada periode 2013-2017, penerimaan PPh UMKM dari WP Badan sebesar Rp.280miliar dan wajib pajak Orang Pribadi sebesar Rp.160miliar pada tahun 2013 tumbuh menjadi Rp.2,5 triliun untuk WP badan dan Rp.3,2 triliun untuk wajib pajak orang pribadi tahun 2017.

PP No 23 tahun 2018 mengatur tentang wajib pajak UMKM dengan peredaran bruto tertentu, dengan tarif 0,5%. Peraturan ini sebelumnya diatur dalam PP No 46 tahun 2013 dengan tarif 1%, namun pada pertengahan tahun 2018 tepatnya bulan juli peraturan tersebut berubah menjadi PP No 23 Tahun 2018 dengan tarif 0,5%. Tarif 0,5% tersebut dikenakan bagi wajib pajak yang peredaran bruto (omzet) sampai dengan Rp.4,8M dalam setahun. Jangka waktu pengenaan tarif ini adalah 7 tahun bagi wajib pajak orang pribadi, sedangkan wajib pajak Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer atau firma selama 4 tahun, dan untuk wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas selama 3 tahun. (sumber : <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/bph-final-umkm-setengah-persen-sepenuh-hati/>)

2.6 Pemindahbukuan

Pada saat melakukan kewajiban perpajakan. Kemungkinan kesalahan menyeter pajak mungkin saja terjadi dengan Surat Setoran Pajak (SSP), untuk membetulkannya dapat dilakukan permohonan pemindahbukuan, sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 Pasal 1 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak yang dimaksud dengan Pemindahbukuan (Pbk) adalah suatu proses memindahbukukan penerimaan pajak untuk dibikukan pada penerimaan pajak yang sesuai.

Sedangkan yang dimaksud dengan Bukti Pemindahbukuan yang selanjutnya disebut Bukti Pbk adalah bukti yang menunjukkan bahwa telah dilakukan Pemindahbukuan. Bukti Pemindahbukuan diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan harus ditandatangani oleh Kepala KPP. Bukti Pbk digunakan sebagai alat bukti bahwa

kesalahan dalam pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak telah dipindahbukukan ke dalam pos penerimaan pajak yang sesuai.

2.7 Tata Cara Pemindahbukuan

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 Pasal 16 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak dijelaskan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pemindahbukuan antara lain :

- 1) Dalam hal terjadi kesalahan pembayaran atau penyetoran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Pemindahbukuan kepada Direktur Jenderal Pajak.
- 2) Pemindahbukuan dapat dilakukan dalam hal sebagai berikut :
 - a. Adanya kesalahan dalam pengisian formulir SSP dan SSPCP.
 - b. Adanya kesalahan dalam pengisian data pembayaran pajak yang dilakukan melaluisistem pembayaran pajak secara elektronik sebagaimana tertera dalam BPN.
 - c. Adanya kesalahan perekaman atas SSPyang dilakukan Bank Persepsi atau Kantor Pos Persepsi
 - d. . Adanya kesalahan perekaman atau pengisian Bukti Pbk oleh pegawai DJP
 - e. Dalam rangka pemecahan setoran pajak menjadi beberapa jenis pajak atau setoran beberapa Wajib Pajak, dan/atau objek pajak PBB.

- f. Pemindahbukuan karena jumlah pembayaran pada SSP, BPN, atau Bukti Pbk lebih besar daripada pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan, Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan, pemberitahuan pabean impor, dokumen cukai.
 - g. Pemindahbukuan karena sebab lain yang diatur oleh Direktur Jenderal Pajak.
- 3) Pemindahbukuan atas pembayaran pajak tidak dapat dilakukan apabila terjadi hal sebagai berikut :
- a. Pemindahbukuan atas SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, yang tidak dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang PPN.
 - b. Pemindahbukuan ke pembayaran PPN atas objek pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dengan menggunakan SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
 - c. Pemindahbukuan ke pelunasan Bea Meterai yang dilakukan dengan membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dengan mesin teraan meterai digital.

Selain itu dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 Pasal 17 dijelaskan tentang tata cara melakukan pemindahbukuan yaitu:

- 1) Permohonan Pemindahbukuan diajukan ke kantor DJP tempat pembayaran diadministrasikan menggunakan Surat Permohonan Pemindahbukuan.
- 2) Surat Permohonan Pemindahbukuan harus dilampiri dengan:
 - a. SSP asli (lembar ke-1), SSPCP asli(lembar ke-1), Bukti Pbk asli(lembar ke-1), dokumen BPN, atau bukti pembayaran Pajak

Penghasilan Dalam 26 Mata Uang Dollar Amerika Serikat yang dimohonkan untuk dipindahbukukan.

- b. Surat pernyataan kesalahan perekaman dari pimpinan Bank Persepsi/Pos Persepsi dalam hal permohonan diajukan karena kesalahan perekaman oleh petugas Bank Persepsi/Pos Persepsi.
- c. Pemberitahuan pabean impor, dokumen cukai, atau surat tagihan/surat penetapan dalam hal permohonan pemindahbukuan diajukan atas SSPCP



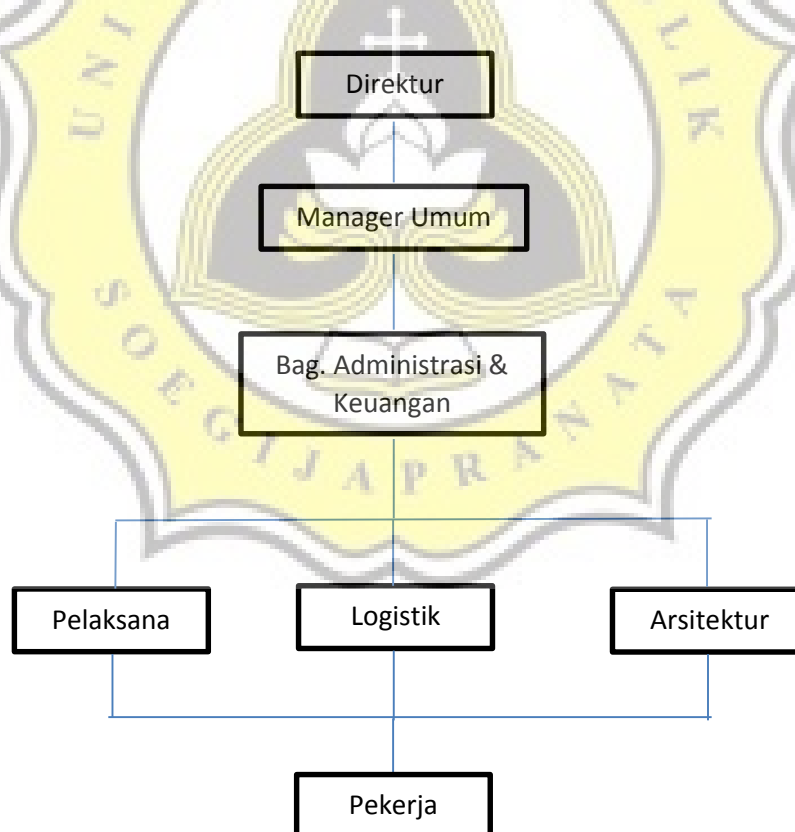
BAB III

GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum CV XYZ Kab. Merauke

CV XYZ merupakan perusahaan yang berdiri pada tahun 2014 dan didirikan oleh Bapak A dan rekan bisnisnya Ibu B yang beralamat di Jl. Marthadinata 2, No 132, Merauke. CV XYZ ini bergerak di bidang Jasa pelaksana konstruksi, pekerjaan yang dilakukan CV XYZ meliputi pekerjaan jasa konstruksi bangunan gedung, bangunan sipil, instalasi mekanikal dan elektrikal, dan jasa pelaksanaan lainnya.

Adapun struktur organisasi CV XYZ sebagai berikut :



3.2 Visi dan Misi CV XYZ

Visi CV XYZ

Menjadi perusahaan kontraktor dibidang jasa konstruksi pengadaan barang yang meliputi bidang konstruksi bangunan perumahan, gedung, interior dan jalan dengan ditunjang Total Quality Manajemen yang memberikan Total Quality Service bagi para pengguna jasa.

Misi CV XYZ

1. Memberikan pelayanan, mutu dan kepuasan kepada pelanggan
2. Membangun serta menciptakan citra baik perusahaan
3. Serta turut berpartisipasi dalam pembangunan negara Republik Indonesia

3.3 Metode Penelitian

3.3.1 Obyek, Lokasi dan Sampel

Dalam penelitian ini obyek penelitian adalah kesalahan setor yang dilakukan oleh CV XYZ selaku pemotong pajak penghasilan, dimana Bapak X adalah pihak ketiga yang mendapatkan penghasilan dari CV XYZ atas jasa *catering* dan telah dipotong PPh Pasal 23 oleh Bapak X, namun terjadi kesalahan. Atas kesalahan setor tersebut menyebabkan kesalahan membayar pajak pemotongan dan pemungutan. Lokasi penelitian adalah di CV XYZ Kabupaten Merauke, dimana Bapak X adalah lawan transaksi dari CV XYZ Kab Merauke. Sampel dalam penelitian ini adalah salah satu wajib pajak UMKM yaitu Bapak X

3.3.2 Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder, yaitu data yang sudah ada atau data yang telah diolah. Dalam hal ini peneliti mendapatkan data tersebut dari salah satu staf CV XYZ, dalam bentuk rincian pembayaran pajak tahun 2018 serta formulir pemindahbukuan. Selain menggunakan data sekunder, penelitian ini menggunakan data primer, yakni data-data yang terkait dengan pengetahuan wajib pajak mengenai dasar hukum perpajakan yang diatur dalam undang-undang.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kepustakaan untuk membuat tugas akhir ini. Dimana penulis mencari sumber dari berbagai buku, Undang-Undang, Peraturan Menteri Keuangan, serta dari internet.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode wawancara pada salah satu staf CV XYZ, mengenai kasus yang diangkat penulis.

3.3.3 Metode analisis data

1. Metode Analisis Deskriptif Kuantitatif

Metode analisis deskriptif kuantitatif adalah metode analisis data yang menekankan pada aspek perhitungan angka yang dijabarkan dalam penelitian ini. Dalam hal ini, digunakan untuk menghitung kewajiban pajak yang harus dipotong oleh CV XYZ pada Bapak X.

2. Metode Analisis Deskriptif Kualitatif

Metode analisis deskriptif kualitatif adalah metode analisis data yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam mengenai teori perpajakan dan tata cara mempraktekannya di dalam dunia perpajakan. Dalam hal ini, pemahaman yang harus diperdalam oleh peneliti adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya kesalahan pemotongan pajak Bapak X yang dilakukan oleh CV XYZ serta menjabarkan konsekuensi dari kesalahan setor pajak tersebut.



BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Profil CV XYZ dan Kewajiban Perpajakannya

CV XYZ merupakan salah satu badan pemerintah yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, 4 ayat (2) dan PPN. Dalam hal ini CV XYZ melakukan kewajibannya memungut pajak penghasilan Pasal 23 yang dikarenakan adanya transaksi jasa catering.

CV XYZ sebagai pemotong pajak penghasilan berkewajiban membuat bukti pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, 4 ayat (2) dan PPN kepada lawan transaksi yang mendapat penghasilan dari CV XYZ. Setelah memotong pajak penghasilan lawan transaksi maka CV XYZ membuat bukti potong serta SPT pajak penghasilan, lalu menyetor dan melaporkan SPT pajak penghasilan tersebut ke Direktorat Jenderal Pajak. Setelah itu, bukti potong diberikan kepada lawan transaksi sebagai bukti bahwa pajak penghasilan tersebut sudah disetorkan oleh CV XYZ kepada kas negara.

Pada bulan Juli 2018 CV XYZ memesan catering kepada Bapak X, dan dari penghasilan Bapak X tersebut dipotong PPh pasal 23 sebagai berikut :

Tabel 4.1

Rincian PPh Pasal 23 yang dipotong CV XYZ tahun 2018

Masa	Jasa Catering	Tarif PPh 23	PPh Pasal 23
Juli	20.000.000	2%	400.000

Sumber : data diolah 2019

Dapat dilihat pada tabel 4.1 selama ini CV XYZ memotong PPh Pasal 23 kepada Bapak X atas Jasa *Catering*nya, alasan CV XYZ memotong PPh Pasal 23 adalah Bendahara CV XYZ berpendapat bahwa seluruh penghasilan jasa wajib dipotong PPh pasal 23, dan CV XYZ tidak mengetahui bahwa Bapak X merupakan wajib pajak UMKM yang seharusnya tidak wajib dipotong PPh pasal 23 karena sudah membayar PP Nomor 23 Tahun 2018.

4.2 Penyebab Kesalahan Pemotongan Pajak oleh CV XYZ

Jasa *catering* merupakan usaha dari Bapak X yang merupakan wajib pajak orang pribadi tergolong UMKM karena penghasilan bruto dalam setahun kurang dari Rp.4,8M. Maka dari itu, kewajiban pajak Bapak X adalah menyetor PPh final berdasarkan PP No 23 Tahun 2018 atas seluruh penghasilan bruto yang didapatkannya. Wajib pajak yang sudah membayar PP No 23 Tahun 2018 tidak dapat dipotong PPh pasal 23 oleh lawan transaksi, sehingga CV XYZ

seharusnya tidak memotong PPh Pasal 23 atas jasa *catering* oleh Bapak X. Berikut ini adalah penghasilan bruto Bapak X selama tahun 2018 :

Tabel 4.2

Rincian Penghasilan Bruto Tahun 2018



Masa	Penghasilan Bruto
Januari	57.450.000
Februari	69.553.700
Maret	72.306.500
April	65.709.800
Mei	52.667.200
Juni	66.398.800
Juli	70.243.000
Agustus	74.547.100
September	78.956.400
Oktober	80.198.200
November	79.765.000
Desember	81.409.900
Total	849.205.600

sumber : data diolah, 2019

Dapat dilihat pada tabel 4.1 Bapak X selama tahun 2018 memiliki peredaran bruto sebesar Rp. 849.205.600,-. Dimana wajib pajak dalam satu tahun memiliki penghasilan bruto kurang dari Rp. 4,8M per tahun, maka wajib pajak tersebut tergolong wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Bapak X tergolong wajib pajak UMKM, maka kewajiban perpajakannya setiap bulan adalah menyeter PPh final berdasarkan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 pada bulan januari sampai dengan juni 2018 dengan tarif 1% sedangkan pada bulan selanjutnya yaitu juli

sampai dengan desember 2018 Peraturan Pemerintah No 46 sudah tidak berlaku lagi digantikan dengan Peraturan Pemerintah Tahun 2018 dengan tarif 0,5%. Berikut ini adalah setoran PPh final Bapak X pada tahun 2018 :

Tabel 4.3

Rincian setoran PPh final Tahun 2018

Masa	PPh final	ket. Tarif	tanggal setor
Januari	574.500	1%	12/02/2018
Februari	695.537	1%	10/03/2018
Maret	723.065	1%	13/04/2018
April	657.098	1%	15/05/2018
Mei	526.672	1%	14/06/2018
Juni	663.988	1%	11/07/2018
Juli	351.215	0,5%	15/08/2018
Agustus	372.736	0,5%	11/09/2018
September	394.782	0,5%	13/10/2018
Oktober	400.991	0,5%	10/11/2018
November	398.825	0,5%	13/12/2018
Desember	407.050	0,5%	11/01/2019
total	6.166.459		

Sumber : data diolah,2019

Tabel 4.3 adalah rekap PPh final yang telah disetor oleh Bapak X selama tahun 2018. Dapat dilihat pada tabel diatas tanggal setor tiap bulan tidak melebihi tanggal 15 bulan berikutnya, hal tersebut berarti Bapak X tidak pernah terlambat dalam menyetor kewajibannya perpajakannya. Pada bulan januari sampai dengan juni 2018 Bapak X menyetorkan PPh finalnya dengan tarif 1% yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013. Sedangkan pada juli

2018 sampai dengan desember 2018 Bapak X menyetorkan PPh finalnya dengan tarif 0,5% yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2018.

4.3 Konsekuensi Kesalahan Pemotongan PPh Pasal 23 oleh CV XYZ

Dari kesalahan memotong PPh pasal 23, yang dilakukan oleh CV XYZ kepada Bapak X menyebabkan CV XYZ harus melakukan pemindahbukuan. Pemindahbukuan dilakukan pada bulan Juli 2018 dimana CV XYZ seharusnya tidak memotong PPh Pasal 23 sebesar 2%. Atas kesalahan ini CV XYZ mengganti uang yang sudah dipotong kepada Bapak X, sehingga Bapak X mendapatkan kembali uangnya dari CV XYZ sebesar Rp 400.000. Tetapi PPh pasal 23 yang telah disetor oleh CV XYZ tidak hilang melainkan dapat dilakukan pemindahbukuan dari jenis Pajak PPh Pasal 23 ke PPh pasal 21 pada bulan berikutnya serta sebesar Rp 400.000. Karena CV XYZ membayar PPh pasal 21 setiap bulannya atas gaji pegawai tetap yang dimilikinya.

Selain itu CV XYZ harus melakukan pembatalan SPT PPh Pasal 23 atas jasa catering Bapak X, dengan cara melakukan SPT pembetulan PPh Pasal 23 dengan menghilangkan jasa catering tersebut dari SPT PPh Pasal 23. Pembetulan SPT PPh Pasal 23 harus dilakukan terlebih dahulu sebelum diajukan formulir permohonan pemindahbukuan.

Berikut ini adalah formulir pemindahbukuan atas PPh pasal 23 bulan Juli 2018 ke PPh pasal 21 bulan Agustus 2018 yang dilakukan oleh CV XYZ :

Nomor : 0001/IX/VII/2018

Merauke, Agustus 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Pemindahbukuan

Yth. Direktur Jenderal Pajak

u.b. Kepala KPP Pratama Merauke

Jl. Raya Mandala Muli

Merauke, Papua

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : CV XYZ

NPWP : XX.XXX.XXX.X-XXX.XXX

Alamat : Jl Martadinata Merauke

Nomor Telepon : -

Bertindak selaku : ☒ Penyetor/wajib Bayar

☐ Pemungut Pajak

Yang menyatakan telah melakukan pembayaran atau penyetoran pajak sebagai berikut:

Nama : CV XYZ

NPWP : XX.XXX.XXX.X-XXX.XXX

Alamat : Jl Martadinata Merauke

Jenis Pajak : PPH Pasal 23 (411124 - 104)

Masa/Tahun Pajak : Juli 2018

Nomor Ketetapan/

Keputusan/Putusan : -

Nomor Objek Pajak : -

Jumlah Bayar/Setor : Rp 400.000,-

Terhadap pembayaran atau penyetoran yang dimaksud, saya mengajukan permohonan pemindahbukuan kepada:

Nama : CV XYZ

NPWP : XX.XXX.XXX.X-XXX.XXX

Alamat : Jl Martadinata Merauke

Jenis Pajak : PPH Pasal 21 (411121 - 100)

Masa/Tahun Pajak : Agustus 2018

Nomor Ketetapan/

Keputusan/Putusan : -

Nomor Objek Pajak : -

Jumlah yang dimohonkan

Pemindahbukuan : Rp 400.000,-

Adapun permohonan pemindahbukuan dimaksud sebagai akibat adanya kekeliruan atas jenis pajak dan masa pajak yang tercantum dalam surat setoran pajak.

Demikian surat permohonan saya sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Hormat kami,

CV XYZ

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. CV XYZ bertindak sebagai pemotong dan pemungut PPh kepada lawan transaksi atau pihak ketiga yang mendapatkan penghasilan dari CV XYZ. Kemudian CV XYZ membuat bukti potong dan SPT PPh, juga membayar serta melaporkannya.
2. Dalam hal ini CV XYZ memotong PPh pasal 23 Bapak X yang merupakan wajib pajak orang pribadi dengan usaha jasa *catering*. Dalam 1 tahun, omset yang diperoleh oleh Bapak X kurang dari 4,8M sehingga Bapak X masih tergolong sebagai wajib pajak UMKM. Kewajiban perpajakan Bapak X adalah menyeter pajak penghasilan bersifat final setiap bulannya berdasarkan Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2018 dengan tarif 0,5%. Maka, tidak seharusnya Bapak X melakukan pemotongan PPh pasal 23 kepada Bapak X.
3. CV XYZ melakukan pemindahbukuan dari PPh Pasal 23 ke PPh Pasal 21 karena kesalahan melakukan pemotongan Pajak Penghasilan kepada Bapak X. Selain itu CV XYZ juga harus melakukan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 23 dengan membatalkan transaksi atas jasa *catering* kepada Bapak X didalam SPT Masa PPh Pasal 23nya.

5.2 Saran

Peneliti dapat menarik saran sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat lebih meneliti kasus pemindahbukuan yang belum diuraikan pada penelitian ini, misalnya pemindahbukuan pada nama beda wajib pajak, NPWP, masa pajak, dan lain-lain.

2. Bagi CV XYZ

Saran bagi CV XYZ adalah badan usaha selaku pemotong Pajak Penghasilan hendaknya mengikuti perkembangan dan perubahan peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

3. Bagi DJP

Saran bagi DJP kiranya untuk kedepan dapat meningkatkan kegiatan sosialisai dan edukasi kepada masyarakat mengenai kewajiban pajak. Terutama jika ada perbaharuan peraturan perpajakan yang terbaru, untuk melakukan sosialisasi dan edukasi DJP dapat bekerja sama dengan dengan universitas sekitar ataupun sekolah-sekolah sehingga dapat memberikan pengetahuan tentang setiap perubahan undang-undang perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo, 2009 : *perpajakan edisi revisi*, Yogyakarta : Andi

Mardiasmo, 2013 : *perpajakan edisi revisi*, Yogyakarta : Andi

Siti Resmi, 2008 : *perpajakan teori dan kasus edisi 4*, Jakarta : Salemba Empat

Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2018 *pph final UMKM setengah persen* :

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/pph-final-umkm-setengah-persen-sepenuh-hati/>



Submission author:
15h10019 GRACELLA KHATARINA KARUBUN

Check ID:
12215561

Check date:
18.09.2019 05:38:05 GMT+0

Check type:
Doc vs Internet + Library

Report date:
19.09.2019 02:01:33 GMT+0

User ID:
27268

File name: **15H10019_GRACELLA KHATARINA KARUBUN_SIDANG.docx**

File ID: **14457291** Page count: **13** Word count: **4495** Character count: **31789** File size: **323.58 KB**

8.68% Matches

Highest match: **1.25%** with library source. File ID: **10251847**

3.09% Internet Matches 33

Page 15

7.36% Library matches 73

Page 15

4.16% Quotes

Quotes 6

Page 16

No references found

15.2% Exclusions

Sources less than **8 words** were automatically excluded

10.6% Internet exclusions 61

Page 17

8.79% Library exclusions 144

Page 18

Replacement

No replaced characters found